

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap isteri ada di dalam Al-Qur'an Surat Ath- Thalaq Ayat 6-7 dijelaskan bahwa suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, nafkah yang dimaksud adalah sangan, papan dan pangan, begitupun juga di dalam Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah bahwa suami harus memenuhi kewajiban sangan, papan dan pangan terhadap isterinya serta tidak menjelek-jelekan isteri, tidak memukul isteri di wajah . Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-82 di dalamnya mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya dapat dikatakan *Nusyuz*, dimana suami yang tidak memberikan kewajiban materi dan non materi kepada isterinya maka isteri berhak menuntut haknya dalam tanggung jawab dan kewajibannya. Seorang suami berhak memberikan nafkah terhadap keluarga baik sandang, pangan dan papan.
2. Suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap isteri, maka isteri dapat menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama Bekasi karena isteripun tidak rela jika suami melakukan *nusyuz* terhadapnya, isteri mencari sebuah keadilan, isteri tidak mau dirinya tertindas dan diperlakukan tidak baik oleh suami dan isteri ingin melepaskan ikatan perkawinannya. Seorang isteri dapat pergi ke hakim mengadukan perihal kelakuan suaminya dan secara resmi menuntut cerai. Apabila pengaduannya benar, hakim akan memanggil suaminya dan mengurus perkaranya. Namun, jika suaminya menolak maka hakim sendirilah yang akan menetapkan perceraian

mereka sehingga berlaku dan dianggap sah. Upaya hukum isteri terhadap suami *nusyuz* dapat ditempuh dengan cara *khulu'*, sebagaimana disyariatkan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah 2:229, *khulu'* adalah pengecualian terhadap hak talak dari suami. Upaya isteri untuk memutus perkawinan itu disebut *khulu'*, sehingga tidak hanya suami menggunakan talak yang dapat memutus perkawinan, isteri juga bisa.

1.2 Saran

Apapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan penulis skripsi ini, anatar lain:

1. Adanya *nusyuz* dari pihak isteri yang tertuang di dalam Al-Quran Surat A-Nisaa Ayat 128 Q.S At-Thalaq Ayat 6 dan 7 mengenai kewajiban terhadap seorang isteri, namun tidak dicantumkan dalam hukum positif di Indonesia, padahal cerai gugat di Pengadilan Agama setiap tahun meningkat jumlahnya, isteri menggugat cerai ke Pengadilan Agama di sebabkan karena suami tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya. Seharusnya *nusyuz* suami juga dicantumkan dalam hukum positif di indonesia.
2. Hakim yang bertugas memutus perkara berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 kemudian suami isteri yang tidak dapat di damaikan maka terjadilah perceraian, hakim dapat memaksimalkan arbitrase agar perbuatan halal yang dibenci Allah dapat dikurangi karena cerai gugat sangatlah memprihatinkan bagi Islam di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Bekasi.